

**DINAMIKA PENYESUAIAN SUAMI-ISTRI
DALAM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA
(THE DYNAMICS OF MARITAL ADJUSTMENT IN
THE INTERFAITH MARRIAGE)**

Bonar Hutapea)*

ABSTRACT

Many people fall in love with someone of a different religion and enter into an interfaith marriage. It is considered increasing in Indonesia, particularly in the urban life. Religion has been shown to play a significant role in marital stability. However, the differences in religious customs and beliefs may cause misunderstandings or strain in the marital relationship. Utilizing the qualitative approach and case study method, through in-depth exploratory interviews and observations, this research documents the marital adjustment of interfaith couple who have been marrying for twenty years. Result of pattern-matching analysis of data revealed that each participant has similar expectation that none of their children will enter into a marriage as they did, based on its harmful impacts for them, not only as a person or a couple but also as parents. The influence of one's relatives and big families have been regarded as social negative influence, but at the same time also served as supporting factor for the dynamics of dyadic adjustment between husband and wife, relations between parents and children, and among children. The key factor for their long term marriage is individuals' commitment based on sociological motives to preserve it despite they are not happily ever after.

Keywords: marital adjustment; interfaith marriage; dynamics

ABSTRAK

Banyak orang yang jatuh cinta dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka dan kemudian melakukan pernikahan antar agama. Fenomena ini semakin banyak terjadi di Indonesia, terutama pada masyarakat perkotaan. Agama sering dianggap memiliki peran yang penting dalam stabilitas rumah tangga. Akan tetapi, perbedaan dalam kebiasaan dan kepercayaan dalam beragama dapat menyebabkan kesalahpahaman atau perselisihan dalam hubungan pernikahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, dan dengan melakukan wawancara eksplanatori menyeluruh dan pengamatan, penelitian ini mencoba mencari tahu penyesuaian yang dilakukan pasangan berbeda agama yang telah menikah selama duapuluh tahun dalam pernikahan mereka. Hasil yang didapatkan dari analisis data penyesuaian pola mengungkapkan bahwa setiap partisipan

* Dosen Tetap Bidang Psikologi Industri dan Sosial pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta; Mahasiswa Magister Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

memiliki harapan yang sama agar anak mereka tidak melakukan pernikahan beda agama seperti yang mereka lakukan, karena melihat dampak yang ditimbulkan kepada mereka sendiri, bukan hanya sebagai individu atau pasangan namun juga sebagai orangtua. Pengaruh keluarga besar dan saudara mereka dianggap sebagai pengaruh sosial yang negative, namun pada saat yang bersamaan juga berfungsi sebagai faktor pendukung dalam dinamika penyesuaian yang dilakukan oleh suami istri, hubungan antara anak-anak dan orangtua mereka, serta antara anak-anak sendiri. Faktor kunci dalam pernikahan langgeng mereka adalah komitmen individual yang didasari oleh manifesto sosiologi untuk mempertahankan pernikahan mereka meskipun sebenarnya mereka tidak bahagia.

Kata-kata kunci: penyesuaian dalam pernikahan; pernikahan beda agama; dinamika

I. PENDAHULUAN

Film “3 Hati, 2 Dunia, 1 Cinta” mendapatkan 7 Piala Citra sekaligus ditetapkan sebagai film terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 2010. Film ini menceritakan kisah cinta pemuda Muslim dengan seorang pemudi Katolik dengan segala dinamika psikologis sosialnya. Terpilihnya film ini, di luar aspek filmis dan seni, seperti mau menunjukkan bahwa secara sosiologis perkawinan berbeda agama memang merupakan persoalan serius di negeri ini dengan permasalahan yang tidak sedikit yang sudah dimulai bahkan sejak berpacaran. Di akhir film ini digambarkan kedua muda mudi sepakat mengakhiri relasi berpacaran mereka setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan konsekuensi negatif yang timbul jika mereka tetap melangkah ke jenjang perkawinan dengan perbedaan keyakinan (*different religious belief*).

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia ini, dalam kondisi pergaulan yang heterogen dan interaksi yang semakin erat antar individu, sulit untuk menghindari perkawinan campur atau perkawinan berbeda agama, di mana dua individu yang terlibat dalam perkawinan tersebut menganut agama yang berbeda satu sama lain. Perkawinan berbeda agama menjadi kasus tersendiri, yang dinilai cukup pelik karena masih mengandung pro dan kontra dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak yang menilai bahwa

perkawinan ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Bahkan prosedur pelaksanaannya pun masih belum jelas karena tidak ada lembaga yang menanganinya secara khusus.

Perkawinan berbeda agama semakin sering dibahas dan semakin mendapatkan momentum dan relevansinya disebabkan oleh maraknya perkawinan berbeda agama dan diskusi publik tentang masalah tersebut (Ikhwan, 2006) ditambah lagi dengan adanya pelarangan oleh otoritas tertentu misalnya Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu lalu. Perdebatan semakin hangat sebab beberapa tahun belakangan terjadi kebangkitan agama-agama di Indonesia yang tak jarang mengarahkan pemeluknya menjadi semakin konservatif dan tidak toleran terhadap agama lain.

Penguatan lembaga perkawinan secara sosial di Indonesia diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pasal 1 Undang-Undang (UU) tersebut memang menyatakan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat ditafsirkan bahwa sejauh berdasarkan ketuhanan maka perkawinan mana saja dan agama saja diakui. Namun, bila kita membaca isi dari pasal 2 ayat 1, kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia berlaku hukum perkawinan yang berdasarkan hukum agama, yaitu bahwa

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Agama dalam UU ini memegang peranan penting dalam kesahan atau resminya suatu perkawinan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut disebutkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi bagi seorang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu dan Buddha tidak ada kemungkinan kawin dengan melanggar hukum masing-masing agamanya.

Disyaratkannya agama sebagai penentu resminya suatu perkawinan sudah tentu menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, yaitu apabila pasangan mempelai ini terdiri dari pasangan yang berbeda agama, karena Undang-Undang nasional tidak mengatur tentang kemungkinan ini. Ketiadaan pengaturan hukum antar agama ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, apakah memang maksud UU ini tidak menghendaki tentang terjadinya perkawinan antar agama, antara pasangan suami isteri itu. Dengan kata lain, UU ini menghendaki terjadinya kesatuan hukum dalam keluarga.

Disebabkan ketidakjelasan prosedur penanganan, ketiadaan lembaga yang menangani, serta kekosongan aturan hukum, permasalahan menjadi semakin pelik sekaligus semakin terabaikan. Apabila diserahkan kepada pasangan ini untuk menyelesaikan sendiri masalah perbedaan agama ini, satu hal yang dikhawatirkan terjadi adalah adanya suatu ekses, yaitu salah satu pihak akan pura-pura meleburkan diri kepada agama pihak lainnya, hanya untuk dapat melangsungkan perkawinan saja, dan ini akan lebih rawan dibandingkan dengan kawin antar agama sendiri.

Beberapa pasangan yang saling mencintai namun dengan agama berbeda memilih dan memutuskan menikah di luar negeri, seperti dilansir majalah *Gatra* edisi Oktober 2005.

sementara banyak pasangan berbeda agama lainnya yang harus melakukan perjuangan panjang untuk dapat menikah di Indonesia, sebagaimana pernah diulas dalam sebuah artikel di harian *Kompas*, Senin 27 September 2004 tentang kisah percintaan Taty Apriliyana dan Bimo Nugroho yang terbilang unik. Mereka bertemu di Yogyakarta, waktu keduanya masih kuliah di kota itu. Sejak pertemuan pertama, Bimo yang lahir dari keluarga Katolik itu sudah jatuh hati kepada Taty yang bersuara emas dan berjilbab. Keduanya akhirnya menikah di Gereja dan di depan seorang kiai, tanpa harus pindah agama. Orangtua Taty baru tahu perkawinan anaknya setelah anak pertama pasangan itu, lahir. Rasa cinta yang mendalam yang ada dalam diri seseorang berada di luar jangkauan nilai-nilai budaya, juga logika sehingga dapat membuat seseorang berani melakukan sesuatu atau menanggung resiko sebesar apapun demi untuk dapat bersama orang yang dicintainya. Dalam kondisi seperti inilah penyesuaian perkawinan menjadi pertarungan.

Penyesuaian perkawinan sangat penting dilakukan dan diupayakan demi mencapai kebahagiaan, sebagaimana maksud dijalankannya suatu perkawinan. Penyesuaian perkawinan juga dimaksudkan untuk mendapatkan kedamaian. Sebab tanpa penyesuaian terhadap perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan yang ada akan sangat sulit dicapai kebahagiaan dan sulit pula mempertahankan kelangsungan lembaga perkawinan dalam jangka waktu panjang. Selain itu, penyesuaian perkawinan merupakan fondasi dimungkinkannya menjalankan fungsi-fungsi sosial perkawinan, terutama fungsi pengasuhan anak dan mendidik generasi. Kegagalan penyesuaian perkawinan dapat berujung pada perceraian. Perceraian, pada gilirannya, cenderung menyebabkan penderitaan bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Dengan demikian, perkawinan gagal memenuhi tujuannya.

Terlepas dari kontroversi dan beratnya tantangan yang dihadapi pasangan yang berbeda agama dalam suatu perkawinan, satu hal yang pasti dan tak dapat dipungkiri adalah bahwa pasangan yang menikah dengan kondisi berbeda agama tetap saja marak. Maka menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana penyesuaian perkawinan terjadi dan mereka upayakan dalam upaya menjaga kelanggengan perkawinan di saat pasangan yang serupa lainnya justru mengakhiri perkawinan mereka. Pada perkawinan berbeda agama yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun merupakan sesuatu yang menarik untuk diungkap sehingga memberikan gambaran yang sedapat mungkin terperinci, utuh, mendalam, dan komprehensif tentang dinamika yang ada.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji dirumuskan sebagai berikut: Apakah motif pasangan menikah dengan perbedaan agama yang dianut? Bagaimana gambaran dinamika penyesuaian dari perkawinan berbeda agama ini?, dan bagaimana upaya pasangan berbeda agama tersebut dalam melakukan penyesuaian sehingga mampu bertahan selama lebih dari 20 tahun?

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dan penelitian yang relevan, mengingat kajian tentang perkawinan berbeda agama masih merupakan sesuatu yang urgen dan aktual saat ini, khususnya di Indonesia. Selain itu, diharapkan sebagai bahan masukan bagi calon pasangan yang berbeda agama dalam mengatasi masalah penyesuaian perkawinan, sebagai bahan refleksi dan perbandingan pengalaman sendiri bagi suami-isteri dalam perkawinan berbeda agama sehingga diharapkan dapat diupayakan penyesuaian yang jauh lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi konselor perkawinan dalam memberikan bantuan konseling khususnya pada para pasangan atau calon pasangan suami isteri yang berbeda agama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu kejadian paling penting yang akan dihadapi oleh manusia dalam perjalanan kehidupannya yang sifatnya paling intim dan cenderung dipertahankan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hirning dan Hirning (dalam Yustina, 2000) bahwa perkawinan adalah penggabungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk tujuan mencapai kebahagiaan bersama-sama.

Perkawinan memiliki makna yang tinggi baik secara agama maupun kultural, terutama pada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat ketimuran, yang berkaitan erat dengan sistem nilai-nilai budaya dan sistem nilai-nilai agama, dimana perkawinan bukanlah semata-mata legitimasi dari kehidupan bersama antara pria dan wanita saja, tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin dalam membina kehidupan keluarga yang bahagia berlandaskan iman dan agama.

Menurut Undang-Undang (UU) Perkawinan No.01 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari UU ini dapat dilihat bahwa selain merupakan ikatan antara suami dan isteri, yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga kepada anak-anak akan diwariskan aturan-aturan dan harapan-harapan orangtua serta masyarakat.

Sangat tepat yang dikatakan oleh Browning (2003) bahwa perkawinan merupakan realitas multidimensi yang terdiri dari elemen

alamiah, kontraktual, sosial, religius, dan komunikatif. Meskipun, terdapat perbedaan dan perubahan seiring dengan perubahan zaman, pandangan yang menyeluruh tentang perkawinan pada masa kini pastilah mencakup semua dimensi tersebut. Dalam perkawinan terdapat segi afeksional, legal, finansial, prokreasi, kultural, dan religious. Perkawinan mengandung segi-segi psikologis berupa ikatan perasaan yang kuat sedemikian rupa antara suami dan isteri. Namun juga kontraktual sebab merupakan kesepakatan untuk hidup bersama berisikan peran, hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan juga isteri terhadap suami. Tak lupa masalah keturunan sebagai buah kasih keduanya yang mewarnai kebahagiaan perkawinan juga penerus keturunan selain masalah keuangan yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan lembaga tersebut. Secara khusus elemen religius menjadi segi yang seringkali amat rumit bagi pasangan yang berbeda agama. Karenanya, tak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagai realitas berdimensi ganda juga kompleks atau rumit sehingga membutuhkan upaya tersendiri agar terjaga kelangsungannya.

2. Pengertian Penyesuaian Perkawinan

Para ahli psikologi telah merumuskan definisi mengenai penyesuaian diri walaupun terdapat perbedaan-perbedaan itu hanya dalam formulasinya. Sebagian menganggap bahwa penyesuaian diri sebagai suatu hasil dan seakan-akan telah selesai, walaupun penyesuaian diri tidak pernah selesai. Setelah menyelesaikan suatu hal, akan timbul persoalan baru yang memerlukan penyesuaian diri lagi.

Penyesuaian diri sebagai suatu proses maksudnya adalah penyesuaian diri selalu dalam suatu proses, yang tidak pernah selesai dan berhenti. Andaikata untuk suatu peristiwa pada saat itu seseorang telah dapat menyesuaikan diri, mungkin dalam hal lain orang tersebut belum dapat menyesuaikan diri secara baik. Jadi penyesuaian diri merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti.

Namun demikian para ahli sepakat mengartikan penyesuaian diri sebagai suatu proses untuk menyelaraskan antara individu dengan lingkungan sehingga mencapai suatu kebahagiaan hidup. Sejalan dengan pendapat tersebut, Newton dan Jhonson (dalam Finanto, 2002) menyatakan bahwa penyesuaian diri mencakup dua aspek yaitu aspek pribadi dan aspek sosial. Aspek pribadi berarti kepuasan individu terhadap fungsinya sendiri serta terhindar dari tekanan-tekanan yang tidak semestinya, sedangkan aspek sosial menunjuk pada sejauh mana orang lain puas dengan perilaku individu dalam berbagai hal. Selanjutnya dikatakan bahwa penyesuaian diri adalah keselarasan antara dua hal, yaitu tuntutan diri yang mencakup kebutuhan-kebutuhan, ketegangan-ketegangan, frustrasi dan konflik-konflik dengan lingkungan hidupnya”.

Perkawinan merupakan suatu hubungan pria dan wanita yang berbeda dengan hubungan lainnya, seperti pacaran atau hidup bersama. Perkawinan menyatukan dua individu untuk menjalani hidup bersama, membangun keluarga serta menjadi anggota masyarakat sebagai pasangan suami isteri. Pasangan pengantin baru adalah dua orang individu yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola-pola keluarga yang berbeda. Penyatuan dua individu yang berbeda tentunya mengharapkan adanya penyesuaian dan toleransi yang besar terhadap perbedaan tersebut. Gambaran kesatuan antara kedua orangtua akan memberikan perasaan aman dan terlindung pada anak. Anak dalam perkembangan menuju kemanusiaan dewasa yang harmonis, memerlukan suasana aman. Perasaan aman dan perasaan bahwa dirinya tertampung merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap individu. Kebutuhan dasar harus pula dipenuhi supaya orang dapat hidup dengan tenang. Kebutuhan dasar hanya dipenuhi dan perasaan aman diperoleh dalam suasana keluarga sejahtera. Sedangkan keluarga sejahtera dan serasi itu hanya mungkin tercapai bila ayah dan ibu merupakan suatu kesatuan

yang serasi, (Gunarsa, 1982:23) di mana kesatuan ayah-ibu demikian pentingnya sebagai alas yang kuat dalam keluarga, sehingga bilamana kesatuan ini kurang kuat, dapat menyebabkan kegoncangan dalam keluarga dengan segala akibatnya, baik secara khusus dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat.

Penyesuaian dengan teman hidup mungkin lebih mudah seiring dengan waktu, tetapi penyesuaian perkawinan melibatkan lebih dari hanya sekedar teman hidup. Penyesuaian perkawinan mengacu pada bagaimana mengatasi konflik dan bertahan hidup lebih lama dengan pasangannya. Kemauan baik dan toleransi dapat menjamin tercapainya cita-cita setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi dalam hal ini perlu diingat bahwa perbedaan-perbedaan yang lebih banyak antar suami isteri harus disertai dengan toleransi yang lebih besar pula. Makin besar perbedaan latar belakang dan azas-azas hidup, makin besar pula "porsi" toleransi diperlukan unntuk mengatasi jurang perbedaan antara kedua pribadi ini.

Sepasang suami isteri harus memperhatikan kesatuan yang harmonis. Artinya kesatuan bersikap terhadap anak. Kesatuan dalam hal sikap dan pandangan sangat penting bagi perkembangan anak. Perbedaan pandangan dan sikap, khususnya pada saat permulaan perkembangan anak akan kurang menguntungkan bagi perkembangan karakterologis anak. Perbedaan pandangan dan pendapat menyebabkan anak terombang-ambing dan kehilangan arah. Kesatuan dalam hal pandangan dan pendapat dapat tercapai melalui kesatuan dan keserasian dalam pikiran, (Gunarsa 1982:28).

3. Perkawinan Berbeda Agama

Sebelum membahas mengenai perkawinan berbeda agama, sekilas perlu disinggung tentang konsep agama, yang merupakan permasalahan sentral dalam perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini.

Menurut Kirkland (2010), agama bukanlah sekedar kesepakatan intelektual bagi proposisi tertentu tentang hakikat kehidupan, melainkan menyangkut apa yang dilakukan seseorang dalam hidupnya. Agama dianggap sebagai keyakinan yang mengejawantah (*embodied belief*) yang bermula dari kecenderungan manusia untuk mengupayakan maksimalisasi makna dan nilai pengalaman hidup dan menghubungkan pengalaman hidup tersebut dengan realitas yang lebih tinggi atau lebih dalam dengan "suatu tatanan yang tak tampak" yang melampaui eksistensi manusia biasa. Kebersekutuan (*alignment*) tersebut membantu mengintegrasikan beragam aspek hidup manusia (baik individual maupun kolektif), dan memberi suatu makna (*sense of purpose*) juga arah kepada hidup. Agama juga membangun dan memelihara suatu hubungan yang harmonis dengan realitas yang lebih tinggi/ lebih dalam sembari menjalani hidup sehari-hari. Agama yang berisikan mitos-mitos, simbol-simbol, dan perenungan intelektual itu berkembang dari pengalaman akan realitas tadi yang berbasiskan tradisi-tradisi keagamaan.

Dari penjelasan Kirkland ini dapat dipahami bahwa agama menjadi bagian yang amat penting dalam kehidupan seseorang yang secara mendasar memberinya makna dan arah hidup serta memungkinkannya mengintegrasikan segala aspek hidupnya. Peran sentral agama inilah yang menyebabkan beragama perbedaan pada orang-orang yang menghayati keberagaman tersebut, tidak terkecuali pasangan suami-isteri yang berbeda agama. Perbedaan agama akan berakibat pada perbedaan sejumlah hal sesuai dengan derajat penghayatan terhadap agama tersebut. Perbedaan dalam tujuan, arah dan makna hidup, perbedaan dalam tradisi keagamaan, afiliasi religius, dan aktivitas keagamaan adalah beberapa di antaranya.

Menurut Marks dan Dollahite (dalam Marks, 2005) bahwa agama terdiri dari paling tidak tiga dimensi: komunitas iman (partisipasi

aktif dan keterlibatan dalam rumah ibadah), praktek-praktek (berdoa, ritual, memperdalam kitab suci dll.), dan keyakinan spiritual. Ketiganya amat penting diperhatikan jika ingin mendapatkan gambaran yang kaya dan bermakna tentang bagaimana keluarga-keluarga (dalam hal ini perkawinan) dipengaruhi oleh agama dan menghayati makna dari agama.

Beberapa temuan terkait dengan makna agama dalam perkawinan relevan dalam memahami perbedaan agama dalam perkawinan dan dampaknya. Di antaranya keterkaitan religiusitas, khususnya afiliasi dan aktivitas keagamaan, dengan kepuasan, kehadiran pada agama yang sama (pada pasangan) merupakan korelat dari kualitas dan stabilitas perkawinan, korelasi perkawinan dengan agama yang sama dengan kepuasan perkawinan, tiga kajian kualitatif tentang perkawinan yang bertahan lama (*long-term marriages*) menunjukkan bahwa kesamaan dalam orientasi religius, keimanan, dan keyakinan religius merupakan faktor kunci dalam perkawinan yang bertahan antara 25-50 tahun. (Marks, 2005)

Perkawinan antar agama sering disebut sebagai perkawinan campur yang terdiri dari pasangan suami isteri yang berbeda agama (Duvall dan Miller, dalam Widjanarko, 2000) bahwa menurunnya prinsip seagama (dalam satu keluarga) disebabkan oleh semakin besarnya rasa toleransi dan tenggang rasa di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda. Unsur lainnya mungkin meningkat, seperti pergeseran dan penyebaran penduduk secara geografis, yang menyebabkan mereka bergabung dengan pemeluk agama minoritas, sehingga tercipta kelompok-kelompok masyarakat yang lebih beragam.

Namun, di sisi lain terdapat pula kecenderungan untuk melarang pernikahan berbeda agama dan mendorong perkawinan dengan agama yang sama. Salah satunya dapat dilihat dari aspek yuridis yang berlaku.

Mengenai perkawinan antar agama, Mahkamah Agung mengakui bahwa adanya perkawinan antar agama ini tidak dapat dihindari (Hasan, 1988) maka Mahkamah Agung memberi dua kemungkinan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan jiwa dari Undang-Undang No.1 1974 (Undang-Undang Perkawinan yang baru menganut prinsip keseimbangan antara suami isteri maka seharusnya kedua pihak bermusyawarah untuk menentukan hukum agama mana yang akan dipakai). Jadi menurut Mahkamah Agung para pihak harus berunding terlebih dahulu hendak memilih hukum yang mana, dan jika mereka tidak mau mengalah maka hal ini akan berarti kedua-duanya tidak akan bisa melangsungkan perkawinan.
- b. Apabila tidak tercapai musyawarah dapat dipergunakan ketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (berdasarkan pasal 6 GHR) dipergunakan hukum pihak suami.

Agama merupakan salah satu unsur aspek psikososial yang sangat penting dalam suatu perkawinan, dimana faktor persamaan agama sangat berpengaruh pada stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam suatu keluarga dapat menimbulkan dampak yang merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan. Perbedaan agama antara ayah dan ibu akan membingungkan anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan bisa terjadi anak tidak mengikuti agama dari salah satu orangtuanya. Hal tersebut belum lagi ditambah penerimaan masyarakat atau pengakuan lingkungan tentang perkawinan beda agama yang masih sangat pro dan kontra yang tentunya akan menimbulkan dampak psikologis tersendiri bagi perkembangan jiwa anak.

Adapun hal-hal yang harus di atasi oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama, dengan kata lain, hal-hal yang menuntut penyesuaian dalam perkawinan sehingga dapat

bertahan menjalankan kehidupan perkawinan yang bertahan lama hingga lebih dari 20 tahun antara lain menurut Hurlock (2000), Landis dan Landis serta Bosart dan Boll (dalam Widjanarko, 2000) sebagai berikut: 1)penyesuaian dengan pasangan; 2)penyesuaian seksual; 3)penyesuaian keuangan; 4)pengasuhan anak; 5)penyesuaian dengan keluarga pasangan; 6)kehidupan beragama (pelaksanaan ibadah)

Beberapa penjelasan di atas menjadi alasan yang mendorong perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang perkawinan berbeda agama. Terutama menghindari kemungkinan salah satu pihak akan pura-pura meleburkan diri ke pihak lainnya hanya untuk dapat melangsungkan perkawinan saja, dan ini akan lebih rawan dibandingkan dengan kawin antar agama sendiri, walaupun pada kenyataannya ada pula pasangan suami isteri yang berbeda agama yang telah dapat melewati masa penyesuaian perkawinan mereka lebih dari 20 tahun. Menarik untuk mengetahui bagaimana penyesuaian itu berlangsung dengan segala dinamikanya.

III. METODE

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dinamika penyesuaian perkawinan yang menyeluruh dan mendalam pada pasangan suami isteri yang menikah berbeda agama. Dalam upaya untuk mendekati dan mencari jawaban dari masalah tersebut maka digunakan pendekatan kualitatif sebab penelitian kualitatif berusaha memahami gejala tingkah-laku manusia menurut penghayatan individu, sebagaimana individu tersebut mengalaminya melalui panca inderanya (Patton, 1990, dalam Poerwandari, 2008). Pendekatan kualitatif dinilai lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa penyesuaian perkawinan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus dan bukan merupakan suatu keadaan yang statis. Selain itu setiap individu memiliki penghayatan sendiri

tentang penyesuaian perkawinannya.

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang penyesuaian perkawinan pasangan suami isteri yang berbeda agama maka akan digunakan studi kasus. Dipilihnya studi kasus sebagai tipe penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah karena studi kasus berupaya untuk mengetahui beberapa masalah khusus atau situasi secara mendalam dan menjelaskan masalah dengan pengayaan informasi (Alsa, 2003). Pengayaan tersebut dapat dipelajari dari beberapa contoh dalam kejadian sehari-hari. Dengan penggunaan studi kasus maka dapat diperoleh gambaran yang mendalam, mendetail, menyeluruh dan dalam konteksnya dan dapat melihat keunikan pengalaman individu (Yin, 2005).

Pemilihan responden penelitian ini tergolong purposif dengan kriteria tertentu sebagai berikut: 1).Pasangan suami isteri yang berbeda agama dengan usia perkawinan lebih dari 20 tahun; 2).Telah memiliki anak, dengan maksud agar dapat dilihat dinamika penyesuaian yang berkaitan dengan pengasuhan anak, di mana ayah, ibu dan anak merupakan bagian inti dalam keluarga; 3).Pasangan suami istri berada dalam naungan perkawinan pertama untuk dapat mengetahui keseluruhan perjalanan perkawinan pasangan suami isteri dan dinamika penyesuaiannya secara menyeluruh hingga mampu bertahan selama 20 tahun.

Pengumpulan data dalam studi kasus ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi. Dalam wawancara mendalam pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang dapat memberikan alternatif jawaban (*open-ended question*) dan dilanjutkan dengan pertanyaan tambahan yang relevan (*inquiry*), sehingga dapat diperoleh pengertian yang holistik dan mendalam terhadap masalah, ditinjau dari sudut pandang responden yang diwawancarai. Pada

penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, jadi pewawancara tetap memiliki kebebasan untuk melakukan *probing* dan dapat menyesuaikan pertanyaan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pedoman wawancara bertujuan untuk menjaga arah wawancara agar tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi observasi partisipatif dan yang tak partisipatif (non-partisipan) yakni peneliti secara berkala (sabtu dan minggu) bersama-sama dengan responden dalam situasi alamiah tinggal bersama pasangan suami-isteri dan anak-anaknya sehingga peneliti berkesempatan mengembangkan kepekaan (sensitivitas) terhadap permasalahan dan empati terhadap responden. Namun, ada kalanya peneliti tetap berdiri sebagai orang luar, yang tidak aktif dalam kegiatan yang diobservasikan melainkan hanya mengamati, mencatat dan menyimpulkannya. Hal ini ditetapkan untuk menghindari terjadinya perubahan kondisi dan interaksi dalam keluarga disebabkan kehadiran peneliti secara partisipatif. Dengan demikian, peneliti sedapat mungkin memenuhi karakteristik penelitian kualitatif berupa netralitas empatik. Dalam observasi ini peneliti membuat panduan observasi untuk mempermudah dalam melakukan observasi. Selain itu observasi bertujuan untuk memperkaya data-data yang di dapat dari hasil wawancara, di mana observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga mengikutkan data sekunder lainnya (Moleong, 2004) berupa foto pasangan suami isteri, surat nikah ketiga pasangan serta kartu keluarga masing-masing pasangan

Data yang diperoleh dari penelitian dengan mengikuti tahapan analisis data berupa perbandingan pola (*pattern-matching*) menurut Yin (2005). Untuk menjaga kredibilitas penelitian, peneliti memilih konsep validasi

komunikatif yakni dikonfirmasi kembali data dan hasil analisis kepada responden dan juga konsep validasi ekologis yang menunjuk pada sejauh mana studi dilakukan pada kondisi alamiah dari partisipasi yang diteliti, sehingga justru kondisi “apa adanya” dalam kehidupan sehari-hari menjadi konteks penting penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tahap awal dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2010, kemudian dilanjutkan pada bulan September-Nopember 2010. Penelitian dilakukan melalui kunjungan ke rumah subyek penelitian secara berkesinambungan dan menginap di rumah subyek penelitian pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu). Dalam kurun waktu inilah, dilaksanakan wawancara dan observasi secara intensif, termasuk pendalaman (*inquiry*) dan konfirmasi sebagai bagian dari penegakan kredibilitas penelitian.

1. Gambaran umum subyek penelitian

Subyek penelitian terdiri dari 3 pasang suami-isteri. Mereka tinggal pada lokasi yang berbeda, meskipun masih berada di daerah yang sama yakni Bekasi Timur. Dua pasang subyek penelitian berada di Kelurahan Setiamekar dan satu pasang berada di Kelurahan Aren Jaya. Agar mendapatkan gambaran umum yang cukup jelas mengenai pasangan yang menjadi subyek penelitian, dapat dilihat pada tabel 1 di berikut ini.

Tabel 1. Gambaran Umum Subyek Penelitian

No	Identitas	Pasangan 1		Pasangan 2		Pasangan 3	
		Suami	Isteri	Suami	Isteri	Suami	Isteri
1	Inisial nama	LH	NT	S	BS	AEH	EB
2	Umur	57	56	49	48	52	55
3	Agama	Buddha	Islam	Islam	Katolik	Katolik	Islam
4	Pekerjaan	Wiraswas ta	Karyawan swasta	Karyawan swasta	Karyawan swasta	Karyawan swasta	Ibu rumah tangga
5	Pendidikan terakhir	SMP	SD	SLTP	SMP	SMP	SMP
6	Etnis	Tionghoa	Jawa	Jawa	Jawa	Jawa	Sunda
7	Asal daerah	Pontianak	Purbalingga	Kutoarjo	Yogyakarta	Semarang	Jakarta
8	Bahasa yang dikuasai	Indonesia; Jawa	Indonesia; Jawa	Indonesia; Jawa	Indonesia; Jawa	Indonesia; Jawa; sunda	Indonesia; Jawa; sunda
9	Menikah secara Agama	Islam & Buddha		Islam & Katolik		Islam	
10	Anak	3 orang: 25 tahun, 21 tahun, 14 tahun		2 orang: 23 tahun; 18 tahun		4 orang: 30 tahun; 29 tahun; 28 tahun; 27 tahun; 24 tahun	
11	Agama Anak	Islam		Katolik		3 Katolik; 2 Islam	

Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa umur subyek di atas 45 tahun, dan menikah pada saat berumur 20 tahun-an. Usia dapat menunjukkan kematangan dalam menjalani perbedaan-perbedaan yang timbul dalam perkawinan, khususnya agama.

Mayoritas subyek adalah karyawan swasta, sisanya adalah wiraswasta dan ibu rumah tangga. Dilihat dari segi sosial ekonomi, keluarga subyek tergolong sederhana, tidak tergolong miskin namun juga tidak tergolong kaya. Hal ini juga ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang cenderung rendah, sehingga sebagai karyawan swasta hampir tidak mungkin menempati posisi dan jabatan tinggi yang berpotensi memberikan penghasilan lebih banyak, kecuali bagi yang memiliki wiraswasta yang memungkinkannya memperoleh penghasilan lebih besar.

Mayoritas subyek merupakan suku bangsa Jawa dan berasal dari Jawa. Namun memiliki

pasangan yang berbeda, kecuali pasangan kedua. Artinya, terdapat kemungkinan pengaruh akulturasi dalam perkawinan sehingga berdampak langsung ataupun tidak langsung dengan dinamika penyesuaian karena perbedaan agama. Sedangkan dalam kemampuan berbahasa, mayoritas subyek mampu berkomunikasi melalui medium bahasa yang sama meski berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, artinya untuk penyesuaian perkawinan dari segi kemampuan bahasa pengantar hampir tidak ada masalah yang berarti.

2. Faktor yang mendorong kesediaan (motivasi) menikah berbeda agama

Semua subyek dari 3 pasangan mengaku mencintai pacarnya sehingga membuat mereka berupaya mengurangi perbedaan yang ada, khususnya agama. Alasan sangat mencintai pasangan mendominasi alasan kesediaan menikah beda agama. Diawali dengan rasa

cinta yang mendalam yang ada dalam dan ketulusan dan pengorbanan pasangan (khususnya calon suami) melakukan sesuatu dan berani menanggung resiko sebesar apapun demi keinginan untuk hidup bersama orang yang dicintainya membuat para calon istri menyatakan kesediaannya dinikahi pria yang amat mencintainya. Hal ini ditunjang oleh komitmen dari awal (masa pacaran) bahwa setelah menikah masing-masing akan menjalani agamanya sehingga demi mewujudkan perkawinan seorang dari pasangan mengalah atau tidak keberatan dengan menikah menurut agama pacar.

“hal itu karena komitmen kami yang akan tetap menjalankan agama kami masing-masing dan masalah anak-anak itu terserah mereka” (AEH)

Faktor lain yang juga cukup kuat mempengaruhi keputusan untuk menikah ini adalah komitmen bahwa anak-anak dibebaskan untuk memilih agama masing-masing berdasarkan keputusan masing-masing meski dalam kenyataan mereka selaku orang tua menganggap berkewajiban mengajarkan agama yang dianutnya kepada anak-anaknya atau bahkan sejak awal telah berjanji akan ‘membagi anak’ sesuai urutan untuk diajari agama masing-masing. Misalnya anak dengan urutan ganjil akan diarahkan mengikuti agama suami sedangkan anak dengan urutan genap akan diarahkan mengikuti agama ibu, atau sebaliknya. Selain itu, pada beberapa subyek ditemukan pula faktor pendorong berupa sikap positif (atau sekurang-kurangnya tidak bersikap negatif) terhadap perkawinan berbeda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis, karena pengalaman diasuh oleh orang tua dengan perkawinan berbeda agama, ataupun pengaruh buku dan bacaan lain yang berisikan nilai-nilai pluralism dan demokrasi. Misalnya, subyek mengatakan:

“saya tuh nggak pernah beda-bedain orang dari agamanya. Yang penting jangan saling

mengganggu saja. Semua agama baik tergantung yang ngejalaninnya” (S)

Salah satu faktor penting yang sebenarnya sangat kuat mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang sejauh berdampak nyata terhadap kehidupan sosial adalah dukungan orang-orang terdekat atau dukungan sosial. Dalam kasus ini, hanya salah satu pasangan yang mendapatkannya sehingga mereka memutuskan dengan mantap menikah beda agama. Meskipun dukungan tersebut bukan berasal dari orang tua kedua belah pihak melainkan dari teman-teman dan saudara-saudara jauh.

“Saat itu pernikahan dilakukan di KUA secara Islam dan setelah menikah secara Islam kami juga melangsungkan pernikahan di Wihara dengan dihadiri oleh seluruh keluarga saya dan keluarga isteri saya kecuali ayahnya yang tidak menyukai saya karena saya etnis Cina keturunan, tapi ayah angkat isteri saya, maksud saya pak'denya, di mana dulu ia tinggal dan dibesarkan tidak berkeberatan sama sekali” (LH)

3. Dinamika penyesuaian perkawinan berbeda agama

a. Penyesuaian secara umum ketiga pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyesuaian antar pasangan pada pasangan kedua dan ketiga banyak memiliki persamaan di mana dari komponen teoritik studi kasus yang disajikan banyak yang sesuai dengan temuan studi kasus sekalipun pasangan kedua dan ketiga berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, namun dapat tetap menjalani komunikasi yang baik antar pasangan, adanya ungkapan afeksi/kemesraan dan dapat saling memberi dan menerima cinta antar pasanganpun menumbuhkan konsep peran positif dan keteguhan dalam memegang komitmen. Berbeda dengan pasangan pertama yang memiliki cukup banyak ketidaksesuaian

Tabel 2. Faktor yang mendorong kesediaan menikah berbeda agama

No	Komponen Teoritik Studi Kasus Hal-hal Yang Mempengaruhi Penyesuaian Dengan Pasangan	Temuan Studi Kasus					
		Pasangan I		Pasangan II		Pasangan III	
		Suami	Isteri	Suami	Isteri	Suami	Isteri
1.	Terjalannya komunikasi yang baik.	X	X	V	V	V	V
2.	Ungkapan Afeksi/kemesraan	X	X	V	V	V	V
3.	Saling memberi dan menerima cinta	X	X	V	V	V	V
4.	Kesamaan latar belakang keluarga	X	X	X	X	X	X
5.	Keserupaan nilai	X	X	V	V	V	V
6.	Konsep peran	V	X	V	V	V	V
7.	Memegang teguh komitmen	V	X	V	V	V	V

Keterangan:

V: Terdapat kesesuaian antara komponen teoritik dengan temuan dari studi kasus

X: Tidak ditemukan dalam studi kasus (tidak terdapat pada responden penelitian)

antara komponen teoritik studi kasus yang disajikan dengan temuan studi kasus

Dari segi penyesuaian seksual ketiga pasangan memiliki kesesuaian antara komponen teoritik dengan temuan studi kasus yakni memiliki pola perilaku terhadap seks yang sama, pengalaman seks masa lalu yang juga tidak jauh berbeda, kecenderungan memiliki dorongan seksual yang sama dan dapat menyepakati sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi/KB bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tampaknya tidak berdampak pada kesulitan terkait seksual.

Demikian pula dengan penyesuaian keuangan. Pengaturan keuangan, keinginan untuk memiliki harta benda dan bantuan keuangan pada keluarga pasangan masing-masing dilakukan bersama-sama dan atas dasar kesepakatan bersama sekalipun pada pasangan ketiga sumber penghasilan yang ada hanya didapat dari suami. Demikian pasangan pertama dan kedua, terlihat tidak adanya perbedaan pemikiran tentang konsep keuangan dalam keluarga antar pasangan sekalipun ada penggabungan dari dua pendapatan.

Dalam hal penyesuaian dengan keluarga pasangan, ditemukan sedikit saja kesesuaian

antara komponen teoritik dengan temuan studi kasus di mana pada semua pasangan. Hal ini dapat dipahami bahwa sejak awal berkenalan dan berpacaran masing-masing cukup mandiri, dan memutuskan menikah lebih kuat atas dasar pertimbangan pribadi meski mendapatkan tantangan besar sebelumnya. Ditambah lagi tidak ada anggota dari masing-masing pihak yang menjadi beban tanggungan para pasangan. Dengan demikian perbedaan agama memiliki hubungan saling pengaruh secara langsung dengan keluarga pasangan.

Dalam hal pengasuhan anak khususnya berkaitan dengan pendidikan agama anak, pada dua pasangan cenderung menerapkan pola demokratis sedangkan pasangan ketiga terlihat memiliki sisi otoriter dengan telah menetapkan agama yang harus dianut oleh anak-anak mereka. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengalaman dan sikap tentang perkawinan beda agama memang lebih positif pada dua pasangan tersebut, dan pada gilirannya berdampak pada pengasuhan anak yang diterapkan.

Secara khusus dalam pelaksanaan ibadah berkaitan dengan penyesuaian terhadap pasangannya yang berbeda agama, sikap fanatik dan kurangnya menghormati hari raya

Tabel 3. Temuan studi kasus tentang dinamika penyesuaian pasangan berbeda agama

Komponen Teoritik Studi Kasus	Temuan Studi Kasus					
	Pasangan I		Pasangan II		Pasangan III	
	Suami	Isteri	Suami	Isteri	Suami	Isteri
1. Penyesuaian dengan pasangan						
a. Terjalannya komunikasi yang baik	X	X	V	V	V	V
b. Ungkapan afeksi dan kemesraan	X	X	V	V	V	V
c. Saling memberi dan menerima cinta	X	X	V	V	V	V
d. Kesamaan latar belakang keluarga	X	X	X	X	X	X
e. Kekerupaan nilai	X	X	V	V	V	V
f. Konsep peran	V	X	V	V	V	V
g. Memegang teguh komitmen	V	X	V	V	V	V
2. Penyesuaian seksual						
a. Perilaku terhadap seks	V	V	V	V	V	V
b. Pengalaman seks masa lalu	V	V	V	V	V	V
c. Dorongan seksual	V	V	V	V	V	V
d. Sikap terhadap penggunaan KB	V	V	V	V	V	V
3. Penyesuaian keuangan						
a. Sumber penghasilan	V	V	V	V	V	X
b. Pengaturan keuangan	V	V	V	V	V	V
c. Keinginan untuk memiliki harta benda	V	V	V	V	V	V
d. Bantuan keuangan pada keluarga pasangan	V	V	V	V	V	V
4. Penyesuaian dengan keluarga pasangan						
a. Stereotip tradisional	X	X	X	X	X	X
b. Keinginan untuk mandiri	V	V	V	V	V	V
c. Keluargaisme	X	V	X	X	X	X
d. Merawat anggota keluarga yang berusia lanjut.	X	X	X	X	X	X
5. Pengasuhan anak (pendidikan agama anak)						
a. Otoriter	X	X	X	X	V	V
b. Demokratis	X	V	V	V	X	X
c. Cenderung tidak diperhatikan	V	V	X	X	X	X
6. Kehidupan beragama (pelaksanaan ibadah)						
a. Fanatik terhadap agamanya	X	V	X	X	X	X
b. Mengerti beribadah	V	V	V	V	V	V
c. Rajin beribadah	X	V	V	V	X	V
d. Sering pergi ketempat beribadah	X	V	X	V	V	V
e. Menghormati hari raya keagamaan pasangan	V	X	V	V	V	V

Keterangan:

V: Terdapat kesesuaian antara komponen teoritik dengan temuan dari studi kasus

X: Tidak ditemukan dalam studi kasus (tidak terdapat pada responden penelitian)

keagamaan terlihat pada isteri dari pasangan pertama sementara pada para suami baik pasangan pertama, kedua maupun ketiga memiliki kesamaan yakni jarang pergi ke tempat beribadah. Pasangan pertama mengalami penyesuaian yang jauh lebih sulit karena perilaku istri disebabkan pengaruh keluarga besarnya yang mengintervensi masalah agama dengan keras. Pada pasangan kedua dan ketiga justru mengeluhkan fanatisme anaknya yang menganut agama garis keras yang berdampak kurangnya harmoni dalam relasi antar saudara sekandung dan relasi antar anak dan mantu.

b. Penyesuaian masing-masing pasangan

Penyesuaian perkawinan yang dijalankan, dialami, dan dihayati masing-masing pasangan mengalami pasang surut atau ‘jatuh-bangun’ selama 20 tahun atau lebih usia perkawinannya. Ada kalanya sangat menyenangkan sehingga proses penyesuaian itu menjadi lebih mudah dan mulus, namun ada kalanya pula sangat sulit hingga “jatuh” bahkan nyaris bercerai. Berbagai faktor turut berperan dalam dinamika penyesuaian tersebut yakni aspek personal, sosial, finansial, dan ritual (agama), seringkali saling terkait satu sama lain atau beberapa di antaranya.

1). Pasangan Pertama (LH dan NT)

LH (suami) keturunan Tionghoa yang merupakan karyawan bagian produksi suatu perusahaan di daerah Bekasi jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada gadis keturunan Jawa beragama Islam yang bekerja pada sebuah perusahaan garmen dan tinggal tak jauh dari kontrakannya. Perbedaan agama tak menjadi soal baginya asalkan mendapatkan gadis yang dicintainya tersebut, selain karena memang memiliki prinsip tak membeda-bedakan agama. Awalnya NT (isteri) kurang suka sebab dia menyukai laki-laki lain yang telah beristri, namun karena kesabaran dan kebaikan LH dia bersedia dinikahi.

“...jujur saja sebenarnya saat itu ibu sudah menyukai seseorang. Dia orang Jawa tapi sayang dia sudah punya isteri tetapi isterinya tidak memberi keturunan bahkan menginginkan dan menyetujui saya menikah dengan suaminya, namun hal tersebut tidak mungkin saya lakukan” (NT)

Perkawinan berlangsung pertama menurut tata cara Islam kemudian dengan tata cara Buddha (di Kantor Urusan Agama baru kemudian ke Wihara). Tentang pengalamannya menikah di Wihara, NT mengatakan...

“pokoknya ibu didandanin pake baju Cina terus disuruh hormatin apaan gitu sampe tiga kali, ya udah aja ibu ikutin tapi mah nggak ngerti lah, bingung”

Dari mulai berpacaran hingga tujuh tahun usia perkawinan belum ada masalah berarti dalam penyesuaian. Apalagi komitmen untuk menjalankan keberagaman masing-masing dipegang teguh. Artinya, dari segi ritual agama belum ada masalah. Permasalahan baru muncul saat pasangan ini memiliki dua anak dan LH terkena pemutusan hubungan kerja. LH membawa keluarganya ke Pontianak tinggal berdekatan dengan kerabat dan keluarga besarnya di sana, NT sangat berkeberatan dan bersikeras ingin kembali ke Jakarta, dan kemudian memilih tinggal di Bekasi berdekatan saudara-saudara NT yang sangat mempengaruhi NT dan anak-anaknya dalam hal agama, hingga mendatangkan secara khusus ahli agama. LH tak pernah memprotes. Anak-anak juga tak pernah diajari agama oleh LH sesuai kesepakatan bahwa anak-anak dibebaskan memilih agamanya. Sesekali anaknya yang bungsu mau menemani LH ke Wihara meski tak pernah diminta oleh LH. LH mengaku sangat kecewa terhadap pasangan karena dianggap melanggar komitmen awal yakni menghormati agama masing-masing karena NT mendatangkan ahli agama (sendiri) untuk menasehati LH agar berpindah agama mengikuti isteri.

“Padahal masalah agama anak saya saja, saya tidak pernah ikut campur atau melarang-larang semuanya terserah anak saja. Jadi masalah agama harusnya masing-masing, itu kan urusan ‘yang di atas’ yang penting jangan saling mengganggu, anak-anak nanti juga besar nanti juga bisa tahu dengan sendirinya” (LH)

Perihal tak adanya anak-anak yang mengikuti LH beragama Buddha, NT menyatakan itu bukan salahnya melainkan kesalahan LH sendiri dengan tidak adanya keteladan dalam beragama khususnya ritual keagamaan...

“lah bagaimana mau ikut agama bapaknya, orang dia nya aja nggak pernah ngajarin, berdo'a jarang” (NT)

Menurut NT, dia juga tak pernah mengarahkan anak-anaknya untuk menganut agamanya (Islam), melainkan karena pengaruh teman-teman anak-anaknya dan juga saudara-saudara dari pihaknya.

“Sementara anak-anak mah ibu biarin aja nyari agama atau belajar agama sendiri...nggak pernah saya mah ngajarin apa ngaruh-ngaruhin paling mereka pada ikut-ikutan temannya” (NT)

Namun, untuk mengurangi berbagai masalah tentang perbedaan agama NT selalu meminta anak-anak untuk menyatakan diri bahwa anggota keluarganya semua beragama Islam, sehingga mereka tidak harus menghadapi omongan miring orang lain tentang perbedaan agama dalam keluarganya.

LH mengaku tidak pernah mengundang kerabat dan saudara dari pihaknya untuk sekali-sekali berkunjung ke rumahnya karena tahu bahwa lingkungan keluarga isteri tak bersahabat terkait dengan perbedaan agama itu. Meskipun LH mengalah sesekali mengikuti ritual keagamaan isteri, namun isteri tetap tidak bersedia mengunjungi kerabat LH saat hari raya keagamaannya. Tentang hal ini, NT juga memiliki pendapatnya sendiri...

“...dia semakin hari semakin menyebalkan dan membuat malu dengan sikapnya yang kaku. Sama orang terlalu cuek, kalau ditanya jawabnya pasti nggak enak dan pokoknya ya ampun deh, saya nggak sanggup sebenarnya hidup sama dia lagi... saya nyesel banget...”

LH mengakui bahwa anak-anaknya tidak pernah mengeluh terhadap masalah perbedaan agama,. Hanya saja subyek tahu bahwa anak-anaknya tidak mau mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Katanya...

“khususnya putri sulung saya yang juga tidak mau sampai menyukai etnis Cina keturunan”

Sudah sepuluh tahun sejak putri bungsunya lahir, pasangan ini pisah ranjang. NT mengakui bahwa beberapa kali ia berdoa agar suaminya segera meninggal karena dia mengaku tidak tahan dengan perilaku suaminya yang diam, kaku, dan tidak bersahabat. Seringkali dia meminta LH agar mengubah perilaku, bahkan dengan mendatangkan ahli agama sekalian agar mau berpindah agama. Namun, dengan tindakan NT ini, LH semakin tak senang dan diam saja. Menurut NT, suasana di rumahnya menjadi tak menyenangkan. Tak ada komunikasi yang baik sebab selalu berujung kepada pertengkaran. Meski hidup dalam suasana keluarga yang sering bertengkar, namun hingga saat ini tidak pernah terjadi kekerasan fisik baik pada pasangan maupun pada anak-anak mereka. Mereka memilih diam, masuk kamar, atau rumah sementara waktu untuk menghindari pertengkaran yang semakin hebat yang mungkin mengarah kepada kekerasan jika sangat emosional.

“Saya hanya mengusahakan jangan sampai anak-anak saya ada yang nikah beda agama. Pokoknya agama itu penting karena kalau ada masalah dalam keluarga, untuk mencari nasehat akan lebih mudah kalau seagama” (LH)

Baik LH maupun NT masing-masing menganggap bahwa pasangannya berubah

signifikan dibandingkan dengan pertama kali saling mengenal hingga 7 tahun usia perkawinan. Di mata LH isterinya sama sekali tak toleran dan tak menghargai keyakinan agama dan saudara-saudara dari pihaknya. Sedangkan di mata NT, LH tak lagi sabar dan baik hati seperti dulu. Meski demikian, tak selamanya relasi suami isteri LH dan NT penuh dengan ketegangan. Atas inisiatif anak-anaknya, kadangkala terdapat suasana yang lebih rileks dan menyenangkan dalam bentuk guyonan dan makan-makan bersama, namun dengan mudah pula ketegangan terjadi jika suami isteri berinteraksi sedikit lebih banyak dan lebih lama. Pada akhirnya keduanya ‘memahami, satu dengan yang lain dengan cara lebih banyak menghindari percakapan yang berujung pada pertengkaran, atau untuk sementara waktu meninggalkan rumah jika suasana menegangkan diakibatkan pertengkaran.

2). Pasangan Kedua (S & BS)

S (suami) kelahiran Surabaya dan dibesarkan dengan suasana keagamaan yang ketat oleh kakeknya karena kedua orangtuanya pindah dan menetap Kutoarjo. S merantau ke Jakarta atas ajakan salah seorang temannya. Selama beberapa tahun berpindah-pindah tempat bekerja sampai menjadi karyawan tetap pada salah satu perusahaan di daerah Cakung sebagai operator mesin yang hingga kini telah dijalani selama 17 tahun. S mengenal BS (isteri) dari pacar teman kost-nya. Masa berpacaran dijalani dengan baik namun mengalami hambatan saat akan melangkah ke perkawinan terkait perbedaan agama di antara keduanya karena ditentang ibu dan adik-adiknya, meski ayahnya tidak menganggap itu masalah. Meski dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang ketat, S tidak menganggap hal itu sebagai hambatan untuk menikahi gadis BS yang amat dicintainya. S mengatakan...

“...ibu saya sudah menyiapkan calon pendamping lain bagi saya, tapi....bagi saya sudah jadi prinsip kalau masalah agama itu

urusan Yang Maha Kuasa...karena orang setelah meninggal dunia maka segalanya akan dipertanggungjawabkan masing-masing kan?” (S, 01)

Ibu S akhirnya merestui pernikahan mereka karena keteguhan hati S, sedangkan adik-adiknya menerima karena tidak enak hati sebab sekolah mereka dibiaya S. Ditambah lagi karena BS bersedia menikah dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat sekalipun itu hanya ‘sekedar syarat’ agar dapat menikah di KUA, sebab ritus perkawinan mereka kembali kepada agama masing-masing.

Dalam penyesuaian perkawinan dalam kondisi berbeda agama ini, tampaknya lebih mudah bagi BS dibandingkan suami karena memiliki pengalaman dibesarkan dalam keluarga yang berbeda agama, khususnya saudara kandung namun tetap hidup rukun. Terlebih lagi, orang tua tak melarangnya saat berniat menjalani perkawinan dengan calon suami berbeda agama. Meski demikian, tetap saja mengalami kesulitan terutama penyesuaian dengan keluarga dan kerabat dari pihak suami, selain harus ‘masuk’ dulu agama Islam agar dapat dinikahkan di KUA dan berakibat pada timbulnya rasa ‘berdosa’ karena tidak mungkin menerima Sakramen Perjamuan Kudus di gereja Katolik sehubungan dengan ‘pindah agama’ itu meski hanya ‘sekedar’ syarat sah perkawinan. Untungnya, menurut BS, 15 tahun kemudian gereja Katolik memberikan solusi semacam pernikahan kompensasi sehingga mereka yang menikah secara agama lain tidak dianggap berzinah dan tak perlu dianggap pindah agama. Dengan begitu, beban psikologis karena merasa berdosa menjadi berkurang.

“...namun ternyata segala sesuatunya tidak semudah yang saya bayangkan, saya pikir setelah kesulitan masalah proses pernikahan itu lantas segalanya bakalan selesai, tetapi ternyata tidak” (BS)

Menurut pengakuan S, sekalipun ayahnya menerima perkawinan berbeda agama yang

dijalankannya, namun sungguh berat ditanggung atas pilihan dan keputusan tersebut, terutama karena ibu dan adik-adiknya tidak bisa menerima sama sekali meski tak dapat melarang. Belum lagi olok-olok yang diterima anak-anaknya dari kerabat dan orang-orang di sekitar. Hal sepele saja bisa membuat situasi memanas dengan pihak keluarga yang selalu menyinggung masalah perbedaan agama dalam perkawinannya dan menganggapnya sebagai faktor yang penyebab meski menurut penilaian dan pertimbangannya sama sekali tak ada kaitannya dengan persoalan dimaksud. Menurut pengakuan BS...

"...pernah suatu hari suami ibu pulang dari rumah adek-adeknya dan cerita ke ibu diumpat sama adek-adeknya bahwa orang Kristen gini-gini, pokoknya nggak suka ama agama ibu. Ibu cuma diem aja, cuma berdo'a biar sekali waktu pada baik sama ibu, eh kenyataan...tapi dua puluh tahun lamanya ibu mengalami begini...."

Diakui oleh S bahwa isterinya yang lebih berperan dalam upaya penyesuaian yang jauh lebih cepat dan lebih baik sejak awal perkawinan.

"...syukurlah kami tetap bisa rukun, bahkan isteri saya dengan ikhlas turut membiayai sekolah adik-adik saya, hingga yang bungsu lulus SMEA"

Hampir senada, BS juga sangat berterimakasih kepada suami karena sangat pengertian terhadap isteri yang menganut agama berbeda. BS tak pernah bisa melupakan situasi sulit dalam keluarga mereka bukan karena pasangan suami isteri tapi justru karena tidak tolerannya masyarakat sekitar terhadap penganut agama lain terutama pasangan berbeda agama

"...suami ibu dikatakan banci oleh orang sini karena memberi makan anggota keluarga yang najis seperti anjing katanya. Rumah ini mau dibakar. Katanya mau dibikin kayak Ambon begitu. Mereka teriak-teriak suruh suami ibu keluar rumah. Hati ibu sedih."

Tetapi puji Tuhan, justru sejak kejadian pahit itu keluarga kami semakin dekat, terbuka dan saling menguatkan, dan lebih taat menjalankan atau beribadah menurut agama masing-masing" (BS)

Dalam pengasuhan anak terkait agama, S dan BS sudah bersepakat sejak masih berpacaran bahwa anak mereka akan dibebaskan dalam memilih agamanya masing-masing namun sebagai orang tua mereka berkewajiban mengenalkan dan mengajarkannya. Maka anak-anaknya, sejak usia 4 tahun sudah ajari puasa Ramadhan dan Sholat Lima Waktu setiap hari, sementara BS membawa anak-anak ke gereja pada hari Minggu. Setelah Magrib anak-anak diajari S tentang kisah nabi-nabi dan selepas sholat isya pasangannya mengajari mereka tentang Yesus dan ajaran agama Khatolik, begitu seterusnya hingga menginjak kelas tiga sekolah dasar, dan sesudahnya anak-anak dilepas sendiri

"sebagai orangtua kami tetap harus menjalankan kewajiban untuk mengajari anak-anak tentang agama, karena bagi saya itu wajib supaya anak-anak punya pedoman hidup, tahu yang benar dan salah tahu dosa dan ke-Tuhanan" (S)

S mengakui bahwa betapapun 'demokratis' mereka sebagai orang tua terkait dengan perbedaan agama, keduanya tetap merasakan penderitaan batin yang dialami anak-anaknya seperti halnya mereka sendiri sebagai pelaku.

"Kerinduan saat hari-hari raya seperti keluarga lain yang seiman, nggak pernah kami rasakan. Belum lagi perasaan ditolak oleh keluarga yang membuat kami serasa jauh dari keluarga sendiri, bahkan anak saya yang sulung saat remaja sempat berontak dan bilang kalau kami sebagai bapak dan ibunya sangat egois, gara-gara kepentingan sendiri membuat mereka menderita. Hati saya sakit mendengar itu" (S)

Berdasarkan pengalamannya menikah berbeda agama terutama dengan tekanan yang begitu berat dari pihak keluarga dan kerabat, S

meminta maaf kepada anak-anaknya atas penderitaan batin yang mereka alami, juga berpesan agar menjalankan agama yang mereka anut dengan sebaik-baiknya dan memaafkan semua *paklik* (paman) serta masyarakat yang kurang menerima keberadaan mereka disebabkan perbedaan agama orang tua. S juga berpesan agar anak-anaknya mencari pasangan yang seiman untuk mengurangi berat beban mental menyesuaikan diri dengan pasangan dalam situasi perkawinan yang berbeda agama.

“...kalau merasa sanggup silakan dijalankan tetapi jika tidak sanggup sebaiknya jangan, karena sungguh hal tersebut akan sangat berat untuk dilalui” (S)

“...kalau bisa anak-anak saya jangan seperti ibunya, kalau bisa seiman. Memang berat sekali hidup nikah beda agama itu, kalau ke gereja sendiri, tapi saya pasrahin semuanya” (BS)

3). Pasangan ketiga (AEH & EB)

Meski terlahir dari keluarga Katolik, AEH (suami) mengaku beberapa dari saudara sekandungnya berpindah-pindah agama karena sejak kecil tidak diarahkan untuk menjadi anak yang religius. Karena usaha keluarga bangkrut, AEH memutuskan untuk bekerja meninggalkan bangku sekolah. Saat bekerja sebagai teknisi kapal laut, AEH bertemu dengan EB (istri) gadis berjilbab dalam perjalanan dari Kalimantan ke Jakarta. Keduanya saling mencintai namun mengalami hambatan sangat serius saat hendak memutuskan menikah karena perbedaan agama, apalagi sang gadis adalah putri seorang haji. Sebagaimana juga diakui oleh EB bahwa keluarganya tergolong fanatik dalam beragama. Syarat yang diajukan pihak perempuan sangat berat bagi AEH yakni menikah secara Islam dan tentu harus masuk Islam dulu sebelum pernikahan dilaksanakan. Meski AEH mengaku tidak sangat taat beragama, dia tak pernah membayangkan sebelumnya harus berpindah agama, apalagi pihak keluarganya tak setuju.

Setelah 2 tahun berpacaran, AEH bersedia memenuhi syarat itu. Dan keluarga, terutama orang tuanya, merestui meski tetap tak setuju.

“ya sebenarnya dalam hati keluarga nggak rela tapi karena nggak ada yang berani ngomong, soalnya papi itu kan dari kecil isik-isik (usaha, pen) sendiri, saya itu dari kecil susah sendiri jadi kalau ada yang mau macem-macem atau mentang-mentang ama saya, saya awas aja, karena dari kecil saya susah sendiri” (AEH)

Subyek menerima untuk menikah secara Islam karena komitmen bersama bahwa setelah menikah mereka tetap pada agama mereka masing-masing, dan masalah membesarkan anak atau agama anak disepakati bahwa anak pertama ikut agama AEH, anak kedua ikut agama pasangannya demikian seterusnya berselang-seling. Dan karena anak mereka 5, maka 3 orang anak subyek (anak pertama, ketiga dan yang bungsu) ikut agamanya. Sementara anak kedua dan keempat ikut agama pasangannya. Semula AEH mengira semuanya akan lebih mudah sesudahnya. Ternyata yang terjadi jauh dari harapannya tersebut. Perbedaan yang ada terutama karena pengaruh dari masing-masing keluarga besar, membuat anak-anak mereka menjadi sangat fanatik terhadap agama yang dianutnya. Putrinya yang muslim memakai cadar sedangkan anak-anaknya yang Katolik memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang pastur dan biarawati, dan sampai dengan saat ini subyek merasakan adanya keterasingan di antara anak-anak mereka satu sama lain terhadap saudara kadungnya sendiri. AEH mengungkapkan dengan kalimat seperti ini:

“..walaupun akur, dekat, namun seperti ada jarak, ada batas yang tipis yang menimbulkan luka dalam kalau tersentuh”

Sekalipun dirasakan berat, proses penyesuaian yang dialami dan dijalankan AEH dalam perkawinannya yang berbeda agama ini diakuinya menjadi lebih ringan karena upaya istrinya (EB) yang tetap menjaga kesepakatan

dan menghargai suami. Karenanya, AEH sangat kagum dan bangga terhadap istrinya. Misalnya, meski ia harus jauh terpisah dari keluarga karena bekerja berlayar tetapi istrinya sangat teguh menjaga komitmen bahkan dengan setia dan sabar mengantar anak-anak yang beragama Katolik ke gereja pada hari minggu dan mengajarkan anak-anak untuk membaca kitab suci setiap harinya sehingga perkembangan iman anak-anak yang Katolik tetap terjaga dengan ketidakhadiran dia sebagai ayah. EB juga merasa bangga dengan suami atas perlakuannya yang adil terhadap semua anak-anak meski ada yang berbeda agama dengan suaminya, terutama kasih sayangnya terhadap isteri selain kesediannya menikah secara Islam.

Meski dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang sangat ketat, EB tumbuh menjadi pribadi yang toleran terhadap agama lain dari kegemarannya membaca buku. Semangat egalitarian, inklusif, dan demokratis sangat dalam pola asuh EB terhadap anak-anak dan responnya terhadap suami. Hanya saja diakuinya sulit menularkan semangatnya tersebut kepada anak-anaknya setelah dewasa karena kuatnya pengaruh teman-teman dan keluarga besar terhadap beberapa anaknya. Misalnya, dia sangat menyesalkan bahwa putrinya yang kedua seorang muslimah yang amat keras membuat hati saudara kandung yang lain tersinggung jika setiap kali berkumpul tak pernah mau mencicipi makanan di rumah saudaranya yang non muslim. EB merasa bersalah meski dia tak menyesali perkawinannya.

“Saya sedih sekali dan merasa bersalah akan keadaan ini, akan penderitaan batin yang mereka alami, yang mungkin tak pernah akan bisa saya maafkan diri saya sendiri”

AEH dan EB kini hanya berharap agar anak-anaknya tetap rukun dan mendapatkan pasangan yang seiman dan membina iman keluarga mereka masing-masing dengan

sungguh-sungguh agar dapat menjalani hidup lebih ringan dan bahagia. Adapun gejala keluarga karena pengaruh keluarga dan teman-teman anaknya dirasakan sudah semakin berkurang. Persoalan yang masih menghantui hanyalah hubungan yang kurang akrab antara anaknya yang fanatik berlebihan dalam beragama dengan saudara kandungnya yang lain.

c. Pembahasan

Secara umum penyesuaian perkawinan yang dialami dan yang dijalankan para pasangan yang menikah berbeda agama ini dapat bertahan hingga lebih dari 20 tahun usia perkawinan karena memegang komitmen untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan beberapa alasan yang hampir sama sebagaimana dikatakan Hurlock (2000), Landis dan Landis serta Bosart dan Boll (dalam Widjanarko, 2000) yakni demi anak-anak (tanggung jawab sebagai orang tua) dan alasan sosiologis (relasi dengan keluarga dan masyarakat). Secara khusus pada pasangan ketiga, alasan sangat mencintai dan mengagumi pasangan menjadi faktor yang memudahkan penyesuaian sekaligus melanggengkan perkawinan di luar dari dua faktor di atas. Pendapat Duvall dan Miller (dalam Widjanarko, 2000) bahwa menurun prinsip menikah harus dengan agama yang sama sehingga toleransi dan respek terhadap perbedaan ditemukan sangat kuat pada pasangan ini.

Sedangkan faktor yang melemahkan dan menghambat proses penyesuaian perkawinan umumnya adalah pengaruh keluarga pihak pasangan, masyarakat sekitar, dan teman-teman dari anak-anak yang seringkali berdampak sangat serius. Adapun faktor-faktor finansial dan seksual tidak menjadi persoalan yang signifikan pada ketiga pasangan. Khusus pada pasangan pertama, faktor personal dan ritual keagamaan menjadi penghambat penyesuaian perkawinan. Hal ini

sesuai dengan penelitian Marks (2005) bahwa agama, secara khusus penghayatan dan pemaknaan seseorang atas agama tertentu berdampak kepada perkawinan yang dijalani. Fanatisme salah satu pasangan yang berlebihan atas agama yang dianut sangat mempengaruhi penyesuaian itu. Hanya saja dukungan dari anak-anak menjadi modal bagi bertahannya perkawinan pasangan ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Secara umum, penyesuaian dalam perkawinan berbeda agama ini termasuk cukup baik meski dalam beberapa hal terdapat kesulitan namun dalam beberapa segi lainnya cukup mudah membuat penyesuaian menjadi dinamis dan berdampak pada langgengnya perkawinan hingga lebih dari 20 tahun. Namun dari segi psikososial masing-masing pihak (suami atau isteri) tetap menganggap cukup berat menjalani perkawinan dengan perbedaan agama ini. Terutama karena terdapat perbedaan perilaku dan sikap sebelum dan setelah menikah. Beberapa dari komitmen awal saat berpacaran dan awal menikah yang mendorong dan menentukan keputusan menikah meski berbeda agama seperti dilanggar seiring dengan berjalannya waktu dan pengaruh sosial yang begitu kuat. Terutama pada relasi antar anak dalam keluarga.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Mengingat penelitian ini masih pada taraf eksplorasi dengan sampel minimum, maka diharapkan dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel, pendekatan, desain, dan metode yang berbeda dalam upaya mendapatkan pemahaman, penjelasan, dan peramalan yang lebih tepat dan komprehensif tentang perkawinan beda

agama sebagai salah satu gejala sosial yang sangat pelik;

- 2) Bagi para pasangan suami isteri yang menjalani kehidupan perkawinan berbeda agama agar teguh dalam memegang komitmen yang telah disepakati bersama sebelum menikah dan senantiasa mempertahankan sikap toleransi, jiwa besar, kesabaran, dan mengembangkan keterbukaan dalam komunikasi antar pasangan berlandaskan cinta dan pengorbanan demi keutuhan dan keharmonisan perkawinan, terutama demi kebaikan bagi anak-anak dalam keluarga;
- 3) Dalam penelitian ini terlihat, bahwa masing-masing pasangan secara sendiri-sendiri mengakui sangat berat menjalani kehidupan berumah tangga mereka dan berharap agar anak-anaknya dapat menikah dengan pasangan yang seiman, namun jika memang perkawinan beda agama tersebut sudah menjadi keputusan yang akan dijalani, hendaknya setiap pasangan sudah mempersiapkan diri baik mental maupun spiritual terhadap hal-hal yang akan mereka hadapi nantinya dengan menanamkan sikap toleransi dan tenggang rasa, keterbukaan, kebersamaan dan komunikasi yang baik sejak awal (masa berpacaran) dan memikirkan tentang pendisiplinan anak sejak dini, dan 4) Bagi lembaga pemerintahan dan instansi yang terkait agar dapat memberikan perhatian yang lebih akan perkawinan beda agama yang cenderung terjadi dan tidak dapat dihindari ini dan tidak membiarkan pasangan ini untuk menyelesaikan sendiri masalah perbedaan agama. Diperlukan bantuan konselor yang handal dan kompeten dalam membantu pasangan dalam menjalani penyesuaian perkawinan.

BIBLIOGRAFI

- Alsa, Asmadi (2003) *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Arjoso, Sumarjati & Dadang Hawari (1996) *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: PT. Pustaka Antara.
- Atwater, Eastwood (1990) *Psychology of Adjustment*. New Jersey: Prentise Hall.
- Browning, Don (2003) Can Marriage Be Defined? “*Dalam Word & World Volume 23*, Number 1 Winter 2003
- Departemen Agama RI Proyek Bimbingan dan Da’wah Agama Buddha (1997) *Petunjuk Teknis Tata Cara Perkawinan Menurut Agama Buddha*. Jakarta.
- Finanto, Mic (2002) *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa Semester Pertama Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI*. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Psikologi UPI YAI.
- Gunarsa, Yulia Singgih D (1996) *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Hasan, Djuhaedah (1990) *Hukum Keluarga*. Bandung: Armico.
- Hurlock, Elizabeth B (2000) *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ikhwan (2006) Perspektif baru Nikah Beda Agama. *Innovatio*, Vol.5, No.10, Edisi Juli-Desember
- Irwanto (2002) *Psikologi Umum*. Jakarta: Prenhallindo.
- Kirkland, Russel (2010) *A Definition of Religion*. Diakses dari <http://kirkland.myweb.uga.edu/rk/pdf/guides/RELDEF.pdf>
- Marks, Loren (2005) *How Does Religion Influence Marriage? Christian, Jewish, Mormon, and Muslim Perspectives*. *Marriage & Family Review*, Vol. 38 (1) 2005
- Moleong, Lexy J (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Patricia, Rina (1992) Studi Kasus Tentang Tingkah Laku Coping Pasangan Pernikahan Antar Agama. *Laporan Akhir Tugas Kepaniteraan Psikologi Sosial*, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Poerwandari, E. Kristi (2008) *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Perilaku* Jakarta: Lembaga Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi UI
- Sears, David O; Jonathan L Freedman & L Anne Peplau (2002) *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Sitanggang, AR. Henry (1999) *Kamus Psikologi*. Bandung : Armico
- Soerjono Soekanto (2002) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono (2005) *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Aneka Cipta.

- Supartono Widyosiswoyo (1999) *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjanarko (2000) *Hubungan Antara Persepsi dan Sikap Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Berbeda Agama Pada Mahasiswa Semester Delapan Kuliah Pada Pagi Hari Fakultas Psikologi UPI YAI*. Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Psikologi UPI YAI.
- Yin, Robert K. (2005) *Studi Kasus: Desain dan Metode* (terjemahan). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yustina, Erwina (2000) *Penyesuaian Pasangan Suami Isteri Yang Berbeda Suku di Perum Duren Jaya Bekasi Timur*. Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Psikologi UPI YAI.
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 tahun 1974*, Semarang: CV. Aneka.